



**PUTUSAN**

Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Purnomo.
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan II RT.10 RW.01, Ds Alasbuluh, Kec Wongsorejo, Kab Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ari Purnomo. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Moch. Djazuli, SH, MH, dkk. Penasehat Hukum pada Yayasan Konsultasi & Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH BWI) berkantor di Jl. Brawijaya-Kebalengan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2022, Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI PURNOMO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan
3. Membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) Bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yan berisi 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah Peci warna hitam bertuliskan "SANGKAR MAS" ukuran nomor 8 (delapan), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 5 (lima) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 45 (empat puluh lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warnaputih berlogo huruf "Y" ;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARI PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 21.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Krajan II RT.10 RW.01 Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa membeli Pil Trex tersebut dari orang yang mengaku bernama RUDI (nama dan alamat tidak jelas), kemudian terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl (Trex) di antaranya kepada Saksi MOH. FAISALDI sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan kepada saksi BASORI ALWI sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trex dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), waktu terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa : 45 (empat puluh lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warnaputih berlogo huruf "Y" yang dimasukkan di dalam 5 (lima) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), waktu di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa mengatakan Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Wongsorejo - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha ;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARI PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 21.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Dusun Krajan II RT.10 RW.01 Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa membeli Pil Trex tersebut dari orang yang mengaku bernama RUDI (nama dan alamat tidak jelas), kemudian terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl (Trex) di antaranya kepada Saksi MOH. FAISALDI sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan kepada saksi BASORI ALWI sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trex dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), waktu terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa : 45 (empat puluh lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warnaputih berlogo huruf "Y" yang dimasukkan di dalam 5 (lima) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), waktu di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Wongsorejo - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF KURNIAWAN,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi jenis Pil trex yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama tim pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib didalam rumah/tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang melakukan jual beli pil trex, kemudian saksi beserta rekan saksi yaitu AIPDA OKTORIO WISNU PRADANA mengamankan seseorang yang telah kemi curigai berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama saudara FAISALDI ditemukan pil trex sebanyak 30 butir berwarna putih berlogo "Y" yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan diletakkan di saku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya saudara FISALDI mengaku mendapatkan pil trex tersebut dari saudara ARI PURNOMO, setelah itu kami mengamankan saudara ARI PURNOMO dan menemukan 45 (empat puluh lima) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam 5 (lima) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan uang tunai Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami juga mengamankan saudara BASORI ALWI yang pada saat itu berada dirumah saudara ARI PURNOMO dan didapati menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
- Bahwa menurut keterangan saudara ARI PURNOMO ia menjual pil trex sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" kepada saudara BASORI ALWI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib didalam rumah/tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi, sedangkan 3 (tiga) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada saudara MOH. FAISALDI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib juga dirumahnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara ia mengedarkan atau menjual pil trex tersebut kepada saudara BASORI ALWI dan FAISALDI tersebut dengan datang langsung kerumahnya;
- Bahwa terdakwa menjual1 (satu) bungkus plastic klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada BASORI ALWI dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y", sedangkan kepada saudara MOH. FAISALDI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y"
- Bahwa menurut keterangan saudara ARI PURNOMO ia mendapatkan pil trex sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" tersebut dari saudara RUDI yang datang langsung kerumahnya setiap 15 (lima belas) hari sekali untuk transaksi jual beli pil trex yang mana setiap transaksi sebanyak 700 (tujuh ratus) butir pil trex yang mana dibungkus pada plastic klip sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus plastic klip masing masing berisi 10 (sepulu) butir pil trex dan dimasukkan pada 7 (tujuh) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, masing-masing dengan isi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek)
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MOH FAISAL DI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan dan memiliki pil trex;
- Bahwa saksi telah menyimpan dan memiliki pil trek sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang saksi masukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- Bahwa saksi mendapatkan pil trek sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama ARI PURNOMO;
- Bahwa saksi membeli pil trek sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" tersebut dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan dikemas menggunakan plastic bening yang mana dalam 1 platik berisi 10 (sepuluh) butir pil trek dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi
- Bahwa saksi membeli pil trek sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" tersebut untuk saksi konsumsi sendiri setiap harinya
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak sesuai standar mutu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib didalam rumah/tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut kepada saudara BASORI ALWI dan saudara MOH. FAISALDI
- Bahwa terdakwa menjual pil trex sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" kepada saudara BASORI ALWI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib didalam rumah/tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi, sedangkan 3 (tiga) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada saudara MOH. FAISALDI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib juga dirumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil trex tersebut kepada saudara ARI PURNOMO dan BASORI ALWI dengan cara datang langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y"; sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara BASORI ALWI sedangkan kepada saudara MOH. FAISALDI sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa terdakwa selain kepada saudara BASORI ALWI dan saudara MOH. FAISALDI, terdakwa juga mengedarkan atau menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman-teman dekat rumah dan kepada para pemuda lain disekitar wilayah Kec. Wongsorejo yang terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan yaitu sejak awal bulan Januari 2022

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut dari saudara RUDI, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, pekerjaan sopir truck FOSO, penduduk Desa/Kec. Sempolan Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 700 butir kepada saudara RUDI dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jadi apabila terjual yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus maka terdakwa dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari mengedarkan dan menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut uang sejumlah Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa menjual kepada orang lain terdakwa juga aktif mengonsumsi pil warna putih berlogo “Y”
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek)
- Bahwa saksi membenarkan barang-bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y”, 1 (satu) buah Peci warna hitam bertuliskan “SANGKAR MAS” ukuran nomor 8 (delapan), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y”, 5 (lima) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 45 (empat puluh lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y” ;
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut karena dibuat atas sumpah jabatan, maka alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam hal ini sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHAP dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak sesuai standar mutu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib didalam rumah/tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih berlogo huruf "Y" tersebut kepada saudara BASORI ALWI dan saudara MOH. FAISALDI
- Bahwa terdakwa menjual pil trex sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" kepada saudara BASORI ALWI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib didalam rumah/tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi, sedangkan 3 (tiga) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" kepada saudara MOH. FAISALDI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib juga dirumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil trex tersebut kepada saudara ARI PURNOMO dan BASORI ALWI dengan cara datang langsung kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y"; sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara BASORI ALWI sedangkan kepada saudara MOH. FAISALDI sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa terdakwa selain kepada saudara BASORI ALWI dan saudara MOH. FAISALDI, terdakwa juga mengedarkan atau menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman-teman dekat rumah dan kepada para pemuda lain disekitar wilayah Kec. Wongsorejo yang terdakwa tidak kenal namanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan yaitu sejak awal bulan Januari 2022
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut dari saudara RUDI, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, pekerjaan sopir truck FOSO, penduduk Desa/Kec. Sempolan Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlogo "Y" tersebut sebanyak 700 butir kepada saudara RUDI dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut dalam 1 (satu) bungkus plastic klip denga nisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jadi apabila terjual yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus maka terdakwa dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari mengedarkan dan menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut uang sejumlah Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa menjual kepada orang lain terdakwa juga aktif mengonsumsi pil warna putih berlogo "Y"
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar maupun resep dari dokter
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang R.I. No: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 Undang-undang R.I. Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang R.I. No:36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 4 Undang-undang R.I. Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;*

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Ari Purnomo yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat



disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl yang tidak sesuai standar mutu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah/tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih berlogo huruf “Y” tersebut kepada saudara BASORI ALWI dan saudara MOH. FAISALDI dan terdakwa menjual pil trex sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y” kepada saudara BASORI ALWI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib didalam rumah/tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Krajan II Rt. 010 Rw. 001 Desa Alasbuluh Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi, sedangkan 3 (tiga) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y” kepada saudara MOH. FAISALDI pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib juga dirumah Terdakwa serta terdakwa menjual pil trex tersebut kepada saudara ARI PURNOMO dan BASORI ALWI dengan cara datang langsung kerumah terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo “Y”; sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara BASORI ALWI sedangkan kepada saudara MOH. FAISALDI sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa selain menjual kepada saudara BASORI ALWI dan saudara MOH. FAISALDI, terdakwa juga mengedarkan atau menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman-teman dekat rumah dan kepada para pemuda lain disekitar wilayah Kec. Wongsorejo yang terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan yaitu sejak awal bulan Januari 2022

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut dari saudara RUDI, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, pekerjaan sopir truck FOSO, penduduk Desa/Kec. Sempolan Kab. Jember dan terdakwa membeli pil warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 700 butir kepada saudara RUDI dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut dalam 1 (satu) bungkus plastic klip dengan isi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y” tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jadi apabila terjual yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus maka terdakwa dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari mengedarkan dan menjual pil warna putih berlogo “Y” tersebut uang sejumlah Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain terdakwa menjual kepada orang lain terdakwa juga aktif mengonsumsi pil warna putih berlogo “Y”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil trihexyphenidil (trek) dan terdakwa tidak mempunyai izin edar maupun resep dari dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang R.I. No: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 Undang-undang R.I. Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang R.I. No:36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 4 Undang-undang R.I. Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y”, 1 (satu) buah Peci warna hitam bertuliskan “SANGKAR MAS” ukuran nomor 8 (delapan), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y”, 5 (lima) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 45 (empat puluh lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y”, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ari Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Purnomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik klip yan berisi 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y”,
    - 1 (satu) buah Peci warna hitam bertuliskan “SANGKAR MAS” ukuran nomor 8 (delapan),
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya,
    - 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y”,
    - 5 (lima) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 45 (empat puluh lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warnaputih berlogo huruf “Y” ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Agus Pancara, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediak Prayoga, S.H.,M.Hum, Yustisiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2022/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)